

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah terletak di Kecamatan Terara. Kecamatan Terara merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk mengetahui secara jelas mengenai keadaan tempat yang dijadikan sebagai obyek penelitian, maka peneliti akan menggambarkan secara garis besar keadaan Kecamatan Terara berdasarkan data-data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Terara.

1. Desa di Kecamatan Terara

Kecamatan Terara memiliki 12 (dua belas) desa, yaitu:¹

- 1) Desa Jenggik
- 2) Desa Rarang
- 3) Desa Suradadi
- 4) Desa Santong
- 5) Desa Terara
- 6) Desa Sukadana
- 7) Desa Rarang Selatan
- 8) Desa Lando
- 9) Desa Rarang Tengah
- 10) Desa Leming
- 11) Desa Selagik

¹ Data Sekunder: Laporan kependudukan Kecamatan Terara tahun 2010.

12) Desa Embung Raja

2. Kondisi Geografis

Kecamatan Terara merupakan kecamatan dengan luas wilayah mencapai 4.141 km². Dilihat dari batas daerahnya, Kecamatan Terara ini terletak di sebelah barat wilayah Kabupaten Lombok Timur. Batas-batas wilayah Kecamatan Terara adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kecamatan Montong Gading
Sebelah Selatan	: Kecamatan Sakra
Sebelah Barat	: Kabupaten Lombok Tengah
Sebelah Timur	: Kecamatan Sikur

3. Jenis Kelamin

Jumlah penduduk di Kecamatan Terara adalah 65.485 jiwa dengan rincian penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 31.144 jiwa dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 34.341 jiwa.² Berikut adalah tabel jumlah penduduk di Kecamatan Terara menurut jenis kelamin.

² Ibid.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Terara

No	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan
1.	Jenggik	2.639	2.938
2.	Rarang	2.565	2.788
3.	Suradadi	2.566	3.022
4.	Santong	2.293	2.468
5.	Terara	4.141	4.546
6.	Sukadana	4.355	4.671
7.	Rarang Selatan	3.078	3.123
8.	Lando	2.813	3.151
9.	Rarang Tengah	2.127	2.221
10.	Leming	1.304	1.445
11.	Selagik	1.416	1.673
12.	Embung Raja	1.847	2.295
	Jumlah	31.144	34.341

Sumber : Data sekunder tahun 2010 (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah penduduk di Desa Jenggik yang berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 2.639 orang dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 2.938 orang, jumlah penduduk di Desa Rarang yang berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 2.565 orang dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 2.788 orang, jumlah penduduk di Desa Suradadi yang berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 2.566 orang dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 3.022 orang, jumlah

penduduk di Desa Santong yang berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 2.293 orang dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 2.468 orang, jumlah penduduk di Desa Terara yang berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 4.141 orang dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 4.546 orang, jumlah penduduk di Desa Sukadana yang berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 4.355 orang dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 4.671 orang, jumlah penduduk di Desa Rarang Selatan yang berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 3.078 orang dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 3.123 orang, jumlah penduduk di Desa Lando yang berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 2.813 orang dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 3.151 orang, jumlah penduduk di Desa Rarang Tengah yang berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 2.127 orang dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 2.221 orang, jumlah penduduk di Desa Leming yang berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 1.304 orang dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 1.445 orang, jumlah penduduk di Desa Selagik yang berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 1.416 orang dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 1.673 orang, sedangkan jumlah penduduk di Desa Embung Raja yang berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 1.847 orang dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 2.295 orang.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan yaitu dengan total penduduk

berjenis kelamin laki-laki sebanyak 31.144 orang dan total penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 34.341 orang.

4. Agama

Mayoritas agama yang dianut oleh penduduk di Kecamatan Terara adalah agama Islam. Dapat dikatakan hampir seluruh masyarakat di Kecamatan Terara menganut agama Islam karena 99,98% penduduknya menganut agama Islam, sedangkan penganut agama lainnya yaitu agama Kristen/Katolik, Hindu, dan Budha sangat kecil jumlahnya karena penduduk yang menganut agama tersebut bahkan tidak dapat mencapai 1%. Berikut adalah tabel mengenai agama yang dianut di Kecamatan Terara.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kecamatan Terara

No	Agama	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
1.	Islam	65.473	99,98
2.	Kristen/Katolik	2	0,003
3.	Hindu	10	0,02
4.	Budha	-	-
	Jumlah	65.485	100

Sumber : Data sekunder tahun 2010 (diolah)


Berdasarkan tabel tersebut, jumlah penduduk di Kecamatan Terara yang menganut Agama Islam adalah berjumlah 65.473 orang atau 99,98%,

penduduk yang menganut Agama Kristen/Katolik berjumlah 2 orang atau 0,003%, penduduk yang menganut Agama Hindu berjumlah 10 orang atau 0,02%, sedangkan penduduk yang menganut Agama Budha tidak ada.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh masyarakat di Kecamatan Terara menganut Agama Islam. Untuk itu, dalam menjalani kehidupannya sehari-hari khususnya dalam hal perkawinan atau pun dalam hal terjadi perceraian pada masyarakat, sebagian besar masyarakat di Kecamatan Terara berpedoman pada ketentuan Hukum Islam.

5. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang merupakan salah satu hal yang fundamental dalam menunjang kehidupan yang berkualitas. Untuk itu, tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Terara akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut. Berikut adalah tabel mengenai tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Terara :



Tabel 3
Tingkat Pendidikan Penduduk di Kecamatan Terara

No.	Kategori	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Tidak sekolah/tidak tamat SD	21.020	32,1
2.	Tamat SD	23.378	35,7
3.	Tamat SMP	12.508	19,1
4.	Tamat SMA	7.793	11,9
5.	Sarjana	786	1,2
	Jumlah	65.485	100

Sumber : Data sekunder tahun 2010 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Terara masih sangat rendah, yaitu penduduk yang tidak sekolah berjumlah 21.020 orang atau 32,1%, penduduk yang tamat SD berjumlah 23.378 orang atau 35,7%, penduduk yang tamat SMP berjumlah 12.508 orang atau 19,1%, penduduk yang tamat SMA berjumlah 7.739 orang atau 11,9%, dan penduduk yang telah meraih sarjana berjumlah 786 orang atau 1,2%.

Dengan masih rendahnya tingkat pendidikan di Kecamatan Terara ini sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat, terutama pengaruhnya pada kehidupan perkawinan masyarakat di Kecamatan Terara yang masih banyak melakukan kawin-cerai dimana hal ini bertentangan dengan tujuan

perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

6. Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan sumber nafkah bagi penduduk dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya mata pencaharian maka masyarakat tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Untuk itu, penduduk di Kecamatan Terara membutuhkan mata pencaharian sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut adalah tabel mata pencaharian penduduk di Kecamatan Terara :



Tabel 4
Mata Pencaharian Penduduk di Kecamatan Terara

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Petani	22.305	56,2
2.	Pedagang	2.301	5,8
3.	Industri	4.070	10,2
4.	Pengangkutan	921	2,3
5.	Buruh industri/ kerajinan	8.010	20,2
6.	Tukang kayu	460	1,2
7.	Tukang batu	377	1
8.	Pertambangan	8	0,02
9.	PNS	548	1,4
10.	TNI/Polri	51	0,1
11.	Guru	548	1,4
12.	Pensiunan	78	0,2
13.	Bank/pagadaian	1	0,003
14.	Lainnya	43	0,1
	Jumlah	39.721	100

Sumber : Data sekunder tahun 2010 (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian penduduk di Kecamatan Terara dapat dikatakan masih rendah yaitu sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani

dengan jumlah 22.305 orang atau 56,2%, penduduk yang bermata pencaharian sebagai pedagang berjumlah 2.301 orang atau 5,8%, penduduk yang bermata pencaharian dalam bidang industri berjumlah 4.070 orang atau 10,2%, penduduk yang bermata pencaharian dalam bidang pengangkutan berjumlah 921 orang atau 2,3%, penduduk yang bermata pencaharian sebagai buruh industri/kerajinan berjumlah 8.010 orang atau 20,2%, penduduk yang bermata pencaharian sebagai tukang kayu berjumlah 460 orang atau 1,2%, penduduk yang bermata pencaharian sebagai tukang batu berjumlah 377 atau 1%, penduduk yang bermata pencaharian dalam bidang pertambangan berjumlah 8 orang atau 0,02%, penduduk yang bermata pencaharian sebagai PNS berjumlah 548 orang atau 1,4%, penduduk yang bermata pencaharian sebagai TNI/Polri berjumlah 51 orang atau 0,1%, penduduk yang bermata pencaharian sebagai guru berjumlah 548 orang atau 1,4%, penduduk yang sudah dalam masa pensiun (pensiunan) berjumlah 78 orang atau 0,2%, penduduk yang bekerja di bank/pegadaian berjumlah 1 orang atau 0,003%, dan penduduk yang bermata pencaharian di bidang lainnya berjumlah 43 orang atau 0,1%.

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Terara yang masih tergolong rendah menyebabkan pendapatan masyarakat menjadi rendah pula. Untuk itu, hal ini akan sangat berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat setempat. Dengan rendahnya pendapatan masyarakat, maka untuk mendapatkan pendidikan yang baik akan sulit tercapai sehingga pendidikan masyarakat tidak memadai begitu pula sebaliknya apabila pendidikan masyarakat masih rendah, maka masyarakat pun akan sulit untuk

mendapatkan mata pencaharian dengan pendapatan yang maksimal. Begitu pun dalam kaitannya dengan kehidupan perkawinan masyarakat setempat, masalah ini juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kawin-cerai pada masyarakat adat suku Sasak di Kecamatan Terara.

B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kawin-Cerai

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Terara, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kawin-cerai pada masyarakat adat suku Sasak. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Umum Penyebab Terjadinya Kawin-Cerai

Kebiasaan atau budaya yang hidup dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu hal yang sulit untuk dihilangkan karena kebiasaan tersebut telah berlangsung dalam waktu yang lama. Apalagi jika kebiasaan tersebut berhubungan dengan masalah perkawinan. Dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Terara terdapat kebiasaan-kebiasaan tertentu dalam melaksanakan perkawinan ataupun dalam hal perceraian. Kebiasaan atau budaya tersebut menjadi faktor umum yang menyebabkan terjadinya kawin-cerai pada masyarakat. Berikut adalah tabel faktor umum yang menyebabkan terjadinya kawin-cerai :

Tabel 5
 Faktor Umum Penyebab Terjadinya Kawin-Cerai di Kecamatan Terara
 n = 24

No	Faktor Umum Penyebab Kawin-Cerai	Responden Laki-laki (orang)	Responden Perempuan (orang)	Persentase (%)
1.	Pelaksanaan perkawinan yang dilakukan di bawah tangan (nikah sirri)	12	12	100
2.	Adanya budaya suami dengan mudah dapat menceraikan istrinya	12	11	96

Sumber : Data sekunder tahun 2011 (diolah)

Berikut ini adalah analisa dari tabel faktor umum penyebab terjadinya kawin-cerai di Kecamatan Terara, yakni :

a. Pelaksanaan perkawinan yang dilakukan di bawah tangan (nikah sirri)

Perkawinan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di Kecamatan Terara adalah perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau disebut juga “nikah sirri”. Perkawinan di bawah tangan atau “nikah sirri” adalah akad nikah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan di bawah tangan atau “nikah sirri” pada prinsipnya adalah perkawinan yang menyalahi hukum karena

perkawinan seperti ini dilakukan di luar ketentuan hukum positif yang tidak memiliki kepastian dan kekuatan hukum.

Masyarakat di Kecamatan Terara umumnya menyebut perkawinan “sirri” dengan sebutan “nikah halal”. Pelaksanaan perkawinan tersebut hanya cukup dengan kehadiran kyai, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, seorang wali bagi calon mempelai wanita, dan dua orang saksi.

Hal yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Terara melakukan “nikah halal” adalah karena prosedur yang mudah dan pelaksanaan perkawinan dengan cara tersebut sudah merupakan bagian dari adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Alasan lainnya adalah karena beberapa orang di Kecamatan Terara bahkan tidak mengerti sama sekali mengenai pentingnya perkawinan resmi sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, mereka merasa tidak punya kepentingan untuk mencatatkan perkawinan karena “nikah halal” yang mereka lakukan sudah merupakan perkawinan resmi yang telah menjadi bagian dari adat yang dilakukan turun-temurun dari dulu hingga sekarang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden di Kecamatan Terara, semua responden dengan jumlah 24 orang dengan rincian 12 responden laki-laki dan 12 responden perempuan mengatakan bahwa mereka melakukan perkawinan di bawah tangan (nikah sirri).

Hal ini berdasarkan wawancara dengan responden yang bertempat tinggal di desa Rarang Selatan Kecamatan Terara diantaranya adalah Bapak Usup yang mengatakan bahwa :

“ Perkawinan yang saya lakukan adalah dengan cara “nikah halal” karena prosedurnya yang mudah, selain itu juga karena pelaksanaan “nikah halal” adalah prosedur perkawinan yang merupakan kebiasaan atau adat masyarakat disini”.³

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Damong adalah :

“ Saya tidak mengerti dengan perkawinan resmi yang Anda maksud karena setahu saya “nikah halal” ini sudah merupakan perkawinan yang sah dan perkawinan seperti ini sudah berlangsung disini dari dulu hingga sekarang”.⁴

b. Adanya budaya suami dengan mudah dapat menceraikan istrinya

Di dalam Hukum Islam, perceraian atau talak diberikan sebagai pintu darurat. Untuk itu, suami diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak sebanyak tiga kali dengan harapan talak yang pertama cukup menjadi pelajaran untuk introspeksi diri bagi suami istri tersebut. Jika tidak berhasil, maka suami diperbolehkan untuk menjatuhkan talak kedua dengan harapan dalam masa *iddah* tersebut, suami dan istri dapat berpikir dan saling memahami karakter dan memantapkan hati untuk rujuk kembali atau membina rumah tangga untuk kedua kalinya. Jika setelah rujuk pun tidak tercapai, maka suami diperbolehkan untuk menjatuhkan talaknya yang terakhir yaitu talak tiga yang tidak lagi memberikan kesempatan untuk rujuk kembali.

³ Hasil wawancara dengan Bapak Usup tanggal 8 Agustus 2011.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Damong tanggal 10 Agustus 2011.

Adanya tahapan pengucapan talak ini pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan kesempatan berpikir kepada suami istri dalam memantapkan hatinya untuk memilih mempertahankan atau memutuskan ikatan perkawinannya karena harus disadari bahwa ikatan perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat kokoh dan kuat (*mitsaaqan ghaliidza*). Untuk itulah Allah memberikan tahapan-tahapan dalam menjatuhkan talak.

Dalam kehidupan masyarakat adat suku Sasak di Kecamatan Terara, terdapat suatu budaya dimana suami dengan mudah dapat menceraikan istrinya. Apabila seorang suami sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dalam kehidupan rumah tangganya, maka ia tidak segan untuk menceraikan istrinya. Hanya dengan mengucapkan kata “kuseang kamu” yang artinya kuceraikan kamu, maka jatuhlah talak suami terhadap istri. Dengan demikian terjadilah perceraian antara suami istri tersebut.

Sebagaimana dalam Hukum Islam, jika suami mengatakan satu kali kata cerai kepada istrinya, maka suami telah menjatuhkan talak satu kepada istrinya. Begitu pula dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Terara, apabila seorang suami telah mengatakan satu kali kata “kuseang kamu” maka jatuhlah talak satu terhadap istrinya dan jika sewaktu-waktu mereka ingin rujuk kembali, maka hal itu diperbolehkan.

Akan tetapi, yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat, kebanyakan dari suami yang telah menjatuhkan talak satu kepada istrinya enggan untuk melakukan rujuk karena suami merasa

bahwa kata cerai yang telah diucapkan tersebut adalah bentuk konsistensi suami terhadap ucapannya sehingga jarang sekali ditemukan orang yang rujuk kembali setelah mengucapkan satu kali kata “kuseang kamu” dan peristiwa ini merupakan bagian dari kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat setempat dari dulu hingga sekarang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden di Kecamatan Terara dari jumlah 24 responden, 23 responden dengan rincian 12 responden laki-laki dan 11 responden perempuan mengatakan bahwa perceraian mereka terjadi pada saat suami mengucapkan kata “kuseang kamu” dan kebanyakan dari responden tidak melakukan rujuk setelah pengucapan kata tersebut.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan beberapa responden laki-laki di Desa Rarang Selatan. Salah satu responden yaitu Bapak Odon mengatakan bahwa :

“Saya menceraikan istri saya jika saya merasa antara saya dan istri sudah tidak ada kecocokan lagi dan jika saya sudah mengucapkan satu kali kata “kuseang kamu” maka pada saat itu juga kami bercerai, begitulah kebiasaan yang sering terjadi disini. Dari tiga kali perkawinan yang saya lakukan, setelah saya menjatuhkan talak (talak satu), saya tidak pernah rujuk lagi dengan mantan istri saya karena kata tersebut adalah bentuk konsistensi saya terhadap ucapan saya”.⁵

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Odon tanggal 10 Agustus 2011.

2. Faktor Ekstern Penyebab Terjadinya Kawin-Cerai

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kawin-cerai pada masyarakat adat suku Sasak adalah faktor yang berasal dari luar (faktor ekstern). Faktor ekstern penyebab kawin-cerai tersebut antara lain adalah :

a. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah

Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat pendidikan masyarakat yang rendah menjadi salah satu penyebab terjadinya kawin-cerai pada masyarakat di Kecamatan Terara. Hal ini berdasarkan wawancara dengan responden di Kecamatan Terara. Berdasarkan wawancara tersebut, rata-rata tingkat pendidikan responden masih sangat rendah. Berikut adalah tabel tingkat pendidikan responden di Kecamatan Terara.

Tabel 6
Tingkat Pendidikan Responden di Kecamatan Terara
n = 24

No.	Tingkat Pendidikan Responden	Jumlah Responden (orang)	Prosentase (%)
1.	Tidak sekolah	4	17
2.	Tidak tamat SD	7	29
3.	Tamat SD	9	37,5
4.	Tamat SMP	3	12,5
5.	Tamat SMA	1	4
	Jumlah	24	100

Sumber : Data sekunder tahun 2011 (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut, responden yang tidak sekolah ada 4 orang atau 17%, jumlah responden yang tidak tamat SD ada 7 orang atau 29%, responden yang tamat SD ada 9 orang atau 37,5%, responden yang tamat SMP ada 3 orang atau 12,5%, dan responden yang tamat SMA ada 1 orang atau 4%.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dari total 24 responden, responden yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah adalah sebanyak 23 orang.

Rendahnya tingkat pendidikan responden memiliki pengaruh yang besar terhadap terjadinya kawin-cerai pada masyarakat karena tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan pola pikir masyarakat khususnya dalam memahami arti sesungguhnya dari perkawinan dan dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya perceraian masih sangat kurang.

b. Usia perkawinan di bawah umur

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan mengenai batas usia seseorang untuk melakukan perkawinan, yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita telah mencapai umur 16 tahun. Prinsip dalam pasal tersebut menekankan bahwa antara calon suami istri harus telah matang dari segi kejiwaan dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan maksud untuk mewujudkan perkawinan yang kekal tanpa berakhir pada perceraian. Namun pada kenyataannya, penentuan usia

perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan belum sepenuhnya berlaku dalam kehidupan masyarakat suku Sasak di Kecamatan Terara.

Dalam kehidupan perkawinan masyarakat di Kecamatan Terara, para orang tua memberikan kebebasan bagi anak-anaknya untuk memilih pasangan hidupnya sendiri. Tidak hanya dalam hal memilih pasangan saja yang diberikan kebebasan, tetapi dalam hal melakukan perkawinan pada usia di bawah umur tidak ada larangan dari orang tua, selama anak-anaknya sudah sanggup untuk menjalankan perkawinan, maka para orang tua tidak akan keberatan mengenai hal tersebut.⁶

Berdasarkan wawancara dengan 24 orang responden baik responden laki-laki maupun responden perempuan di Kecamatan Terara, beberapa dari responden melakukan perkawinan pada usia yang masih muda. Responden laki-laki yang melakukan perkawinan pada usia yang masih muda ada 10 orang atau 83%, sedangkan responden perempuan yang melakukan perkawinan pada usia yang masih muda ada 7 orang atau 58%.

Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan responden di desa Rarang Kecamatan Terara. Salah satu responden perempuan yang melakukan perkawinan di bawah umur yaitu Nurhayati mengatakan bahwa :

⁶ Hasil wawancara dengan orangtua pelaku “kawin cerai” tanggal 3 Agustus 2011.

“Saya melakukan perkawinan pada usia 14 tahun. Walaupun usia saya masih sangat muda, namun saya merasa sudah mampu menjalankan kehidupan rumah tangga dan orang tua saya pun tidak keberatan dengan keputusan saya untuk melakukan perkawinan di usia saya yang masih muda asalkan saya sudah sanggup, maka mereka tidak akan keberatan”.⁷

Usia perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh responden Nurhayati tersebut adalah perkawinan yang dilakukan pada usia 14 tahun dimana pada saat itu, responden dinikahkan oleh seorang Kyai.

Perkawinan di bawah umur yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Terara hingga saat ini masih banyak ditemukan. Hal tersebut terjadi karena para orang tua tidak memberikan larangan kepada anak-anaknya untuk melakukan perkawinan pada usia di bawah umur dan hanya dengan bermodal kesanggupan dari anak-anaknya tanpa memandang usia, maka perkawinan sudah dapat dilakukan. Untuk itu, perkawinan pada usia di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat hingga sekarang masih marak terjadi dan hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kawin-cerai dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Terara.

3. Faktor Intern Penyebab Terjadinya Kawin-Cerai

Faktor intern penyebab terjadinya kawin-cerai merupakan faktor dari dalam yang menyebabkan terjadinya-kawin cerai. Dari hasil wawancara dengan responden di Kecamatan Terara terdapat beberapa faktor intern yang menyebabkan terjadinya kawin-cerai yaitu karena perselingkuhan, faktor

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati tanggal 3 Agustus 2011.

ekonomi, tidak ingin di poligami, dan karena adanya campur tangan keluarga salah satu pihak dalam urusan rumah tangga. Berikut adalah tabel tentang faktor intern penyebab terjadinya kawin-cerai di Kecamatan Terara.

Tabel 7
Faktor Intern Penyebab Terjadinya Kawin-Cerai di Kecamatan Terara
n = 24

No	Faktor Intern Penyebab Kawin-Cerai	Responden laki-laki (orang)	Responden perempuan (orang)	Persentase (%)
1.	Perselingkuhan	1	9	42
2.	Perselisihan yang terjadi karena faktor ekonomi	8	-	33
3.	Tidak ingin di poligami	-	2	8
4.	Campur tangan keluarga salah satu pihak dalam urusan rumah tangga	3	1	17
	Jumlah	12	12	100

Sumber : Data sekunder tahun 2011 (diolah)

Berikut ini adalah analisa dari tabel faktor intern penyebab terjadinya kawin-cerai di Kecamatan Terara, yakni :

a. Perselingkuhan

Dalam kehidupan perkawinan, perselingkuhan merupakan salah satu hal yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Perselingkuhan terjadi jika suami atau isteri yang telah terikat di dalam perkawinan menjalin hubungan dengan laki-laki atau wanita lain. Masalah perselingkuhan ini merupakan masalah yang kompleks karena ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi.

Terjadinya perselingkuhan bisa disebabkan karena banyak hal, antara lain adalah masalah komunikasi yang buruk dalam rumah tangga, masalah ekonomi, masalah anak, masalah keluarga besar (bisa dari keluarga salah satu pihak atau kedua belah pihak), masalah pekerjaan, adanya ketidakpuasan dalam hubungan suami istri, kejenuhan dalam rumah tangga, kehadiran pihak ketiga dan masih banyak lagi.

Pada masyarakat adat suku Sasak di Kecamatan Terara, masalah perselingkuhan adalah masalah yang paling banyak menyebabkan terjadinya perceraian dibandingkan dengan faktor lainnya. Dari hasil wawancara dengan responden, 1 responden laki-laki dan 9 responden wanita atau sebanyak 42% responden mengaku bahwa alasan yang menjadi penyebab perceraian dalam rumah tangga mereka adalah karena perselingkuhan.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara di Desa Rarang Selatan Kecamatan Terara dengan Ibu Munirah yang mengatakan bahwa :

“Perceraian saya dengan suami terjadi karena suami saya berselingkuh dengan orang lain. Perselingkuhan itu sudah dilakukan oleh suami saya sebanyak dua kali. Perselingkuhan yang dia lakukan pertama kali sudah saya maafkan dan suami sudah berjanji tidak akan melakukannya lagi. Tetapi ucapannya tidak dapat dipercaya karena suami berselingkuh lagi untuk kedua kalinya. Suami mengaku berselingkuh karena orang ketiga terus menerus mengganggu suami saya. Karena saya sudah tidak tahan dengan perilaku suami yang telah berselingkuh, akhirnya saya memutuskan untuk bercerai”⁸.

Sedangkan hasil wawancara dengan bapak Rahmadi di Desa Rarang

Selatan mengatakan bahwa :

“Saya bercerai dengan istri karena istri melakukan perselingkuhan. Pada saat itu saya memang tidak dapat menjalankan kewajiban saya sebagai suami karena kondisi saya yang sakit-sakitan selama satu bulan dan tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Pada saat kondisi saya seperti itu, istri saya berselingkuh dengan orang lain”⁹.

b. Perselisihan karena faktor ekonomi

Ada berbagai jenis mata pencaharian yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Terara. Dari berbagai jenis mata pencaharian tersebut, sebagian besar masyarakat bermata pencaharian di sektor pertanian. Di Desa Rarang dan Rarang Selatan Kecamatan Terara, sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani/buruh tani. Ada pula yang menggantungkan hidupnya dengan bekerja sebagai tukang kayu dan tukang batu. Pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat terkadang hanya menghasilkan pendapatan dalam jumlah yang masih minim untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Masalah ekonomi dalam kehidupan rumah tangga merupakan salah satu permasalahan yang sensitif. Masalah ekonomi dalam rumah

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Munirah tanggal 6 Agustus 2011.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Rahmadi tanggal 8 Agustus 2011.

tangga tersebut dapat menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami dan istri dan masalah ekonomi ini pula dapat menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian dalam kehidupan rumah tangga masyarakat di Kecamatan Terara. Karena suami sebagai kepala rumah tangga dianggap tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam memenuhi kehidupan sehari-hari keluarga, maka sering terjadi perselisihan antara suami dan istri. Karena perselisihan yang disebabkan faktor ekonomi ini berlangsung secara terus-menerus, pada puncaknya perceraian menjadi pilihan terakhir yang ditempuh.

Dari hasil wawancara dengan responden laki-laki di Kecamatan Terara, terdapat 8 responden atau sebanyak 33% responden yang bercerai karena perselisihan yang disebabkan faktor ekonomi. Hal ini berdasarkan wawancara di Desa Rarang Kecamatan Terara dengan Bapak Marsudi yang mengatakan bahwa :

“Saya bercerai dengan istri saya karena di antara kami terus-menerus berselisih disebabkan masalah ekonomi. Memang pekerjaan saya hanya sebagai buruh tani yang berpenghasilan kecil, tetapi istri saya tidak pernah merasa tercukupi dengan penghasilan yang saya dapat. Sebagai seorang suami saya sudah berusaha untuk menafkahi keluarga dan selama berumah tangga setidaknya saya masih mampu mencukupi kebutuhan keluarga saya, tetapi istri tetap tidak pernah puas dengan penghasilan yang saya dapat. Karena diantara kami terus menerus berselisih tentang masalah ekonomi, akhirnya saya memutuskan untuk bercerai”.¹⁰

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Marsudi tanggal 8 Agustus 2011.

c. *Tidak ingin di poligami*

Poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.¹¹ Dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional, praktik poligami ini diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum Islam membolehkan poligami dengan syarat bahwa laki-laki yang ingin berpoligami harus dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sedangkan Hukum Perkawinan Nasional membolehkan poligami dengan syarat bahwa suami yang ingin berpoligami diharuskan meminta izin kepada pengadilan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan-ketentuan ini disyaratkan demikian agar masyarakat tidak dengan mudah menyalahgunakan ketentuan poligami yang diperbolehkan baik oleh Hukum Islam atau pun oleh Undang-Undang.

Pada faktanya, praktik poligami dalam kehidupan masyarakat sudah banyak terjadi. Namun praktik yang banyak dilakukan oleh masyarakat pada umumnya tidak didasari dengan pertimbangan-pertimbangan yang logis, tetapi lebih di dorong oleh kecerobohan atau nafsu serakah kaum pria tanpa mengindahkan faktor keadilan sebagaimana disyaratkan oleh Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat berakibat tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga.

Selain itu, poligami juga dapat mengakibatkan kegagalan kehidupan rumah tangga yang sebelumnya terjalin karena keputusan untuk

¹¹ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal 85.

melakukan poligami tentunya harus ada persetujuan dari istri. Apabila istri tidak mengizinkan poligami dan suami tetap kukuh dengan keinginannya melakukan poligami, maka istri lebih memilih untuk bercerai. Hal ini seperti yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Terara. Terdapat beberapa masyarakat yang ingin melakukan praktik poligami, akan tetapi yang terjadi adalah gagalnya kehidupan rumah tangga yang telah terjalin sebelumnya dan terjadilah perceraian karena para istri lebih memilih untuk bercerai daripada di poligami oleh suaminya.

Dari hasil wawancara dengan responden perempuan di Kecamatan Terara terdapat 2 responden atau sebanyak 8% responden yang bercerai karena tidak ingin di poligami. Salah satu hasil wawancara dengan responden di Desa Rarang Kecamatan Terara, yaitu Ibu Sakda yang mengatakan bahwa :

”Sudah dua kali perkawinan saya gagal dengan alasan yang sama yaitu karena suami saya ingin melakukan poligami. Sebagai seorang istri tentu berat bagi saya untuk menerima keputusan suami yang ingin poligami padahal semua kewajiban saya sebagai istri telah saya penuhi. Untuk itu saya memutuskan lebih baik bercerai daripada di poligami”.¹²

d. Adanya campur tangan keluarga salah satu pihak dalam urusan rumah tangga.

Dalam kehidupan perkawinan masyarakat adat suku Sasak di Kecamatan Terara, keluarga memiliki peranan yang besar dalam mengatur urusan perkawinan anak-anaknya. Tidak hanya peranan

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Sakda tanggal 3 Agustus 2011.

dalam batas urusan sebelum perkawinan berlangsung, tetapi juga urusan setelah perkawinan berlangsung yaitu dalam hal terjadi permasalahan pada kehidupan rumah tangga anak-anaknya, keluarga juga mempunyai peran untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Adanya campur tangan keluarga dalam urusan rumah tangga anak-anaknya pada kehidupan masyarakat setempat dianggap sebagai salah satu upaya keluarga untuk membantu suami dan istri dalam mempertahankan kehidupan rumah tangganya dan untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis.

Campur tangan keluarga pada dasarnya dapat memberikan dampak yang positif seperti tersebut di atas, akan tetapi adanya campur tangan keluarga juga dapat memberikan dampak yang negatif terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya. Dampak negatif yang sering terjadi adalah apabila keluarga salah satu atau kedua belah pihak sudah terlalu ikut campur terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga anaknya sehingga antara suami dan istri sudah tidak ada ruang untuk menyelesaikan urusan rumah tangganya sendiri, hal ini terkadang menimbulkan permasalahan baru.

Karena adanya campur tangan tersebut, salah satu pihak atau masing-masing pihak terkadang mengikuti pengaruh dari keluarganya dan akhirnya permasalahan semakin sulit diselesaikan. Permasalahan yang semakin parah tersebut pada akhirnya dapat berakibat pada keretakan rumah tangga suami istri sehingga terjadilah perceraian.

Dari hasil wawancara dengan responden, terdapat 3 responden laki-laki dan 1 responden perempuan atau sebanyak 17% responden yang bercerai karena adanya campur tangan keluarga dalam urusan rumah tangga. Hal ini berdasarkan wawancara di Desa Rarang dan Rarang Selatan Kecamatan Terara dengan Bapak Sardi yang mengatakan bahwa :

“Dalam perkawinan saya, setiap ada pertengkaran antara saya dan istri saya, keluarga istri selalu ikut campur. Walaupun hanya pertengkaran kecil saja, terkadang istri saya pulang ke rumah orang tuanya dan keluarga istri ikut campur juga terhadap permasalahan kami. Sebenarnya saya tidak memperlakukan campur tangan keluarga istri saya jika mereka memberikan solusi yang baik, tetapi yang terjadi adalah mereka mempengaruhi istri untuk bercerai saja jika dalam rumah tangga kami terus terjadi pertengkaran. Karena hal tersebut terus terulang, saya akhirnya memutuskan untuk bercerai”.¹³

Sedangkan wawancara dengan Ibu Masni mengatakan bahwa :

“Perceraian saya dengan suami terjadi karena orang tua suami terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga kami. Apa yang dikatakan oleh mertua selalu dituruti oleh suami walaupun hal tersebut bertentangan dengan keputusan saya sehingga saya merasa sebagai istri tidak pernah dihargai. Untuk itu saya memutuskan untuk bercerai”.¹⁴

4. Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Kawin-Cerai

Berdasarkan faktor-faktor yang telah dikemukakan di atas, dapat ditemukan faktor dominan yang menyebabkan terjadinya kawin-cerai. Berikut adalah tabel faktor dominan yang menyebabkan terjadinya kawin-cerai di Kecamatan Terara :

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Sardi tanggal 10 Agustus 2011.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Masni tanggal 5 Agustus 2011.

Tabel 8
 Faktor Dominan Penyebab Kawin-Cerai di Kecamatan Terara
 n = 24

No	Faktor Penyebab Terjadinya Kawin-Cerai	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Faktor umum :		
	a. Pelaksanaan perkawinan yang dilakukan di bawah tangan	24	100
	b. Adanya budaya suami dengan mudah dapat menceraikan istrinya	23	96
2.	Faktor Ekstern :		
	a. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah	23	96
	b. Usia perkawinan di bawah umur	17	71
3.	Faktor Intern :		
	a. Perselingkuhan	10	42
	b. Perselisihan yang terjadi karena faktor ekonomi	8	33
	c. Tidak ingin di poligami	2	8
	d. Campur tangan keluarga salah satu pihak dalam urusan rumah tangga	4	17

Sumber : Data sekunder tahun 2011 (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor dominan yang menyebabkan terjadinya kawin-cerai dari faktor umum adalah pelaksanaan perkawinan yang dilakukan di bawah tangan yaitu sebanyak 24 responden atau 100%, faktor dominan yang menyebabkan terjadinya kawin-cerai dari faktor ekstern adalah tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah yaitu sebanyak 23 responden atau 96%, sedangkan faktor dominan yang menyebabkan terjadinya kawin-cerai dari faktor intern adalah perselingkuhan yaitu sebanyak 10 responden atau 42%.

C. Hambatan Menangani Kawin-Cerai pada Masyarakat Adat Suku Sasak di Kecamatan Terara

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat diketahui bahwa alasan yang menjadi penghambat dalam menangani kasus kawin-cerai pada masyarakat adat suku Sasak di Kecamatan Terara adalah sebagai berikut :

1. Hambatan dalam Hal Prosedur

Dari hasil penelitian di lapangan, ditemukan alasan penghambat dalam hal prosedur untuk menangani kawin-cerai pada masyarakat adat suku Sasak di Kecamatan Terara. Alasan tersebut adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur perkawinan atau perceraian resmi. Alasan lainnya adalah karena beberapa masyarakat berpendapat bahwa untuk melakukan perkawinan atau perceraian resmi membutuhkan prosedur yang rumit, sedangkan prosedur perkawinan atau perceraian yang dilakukan menurut adat atau kebiasaan setempat mudah dilakukan.

Kebanyakan masyarakat adat suku Sasak di Kecamatan Terara tidak mengetahui atau memahami mengenai prosedur atau perceraian resmi. Pengetahuan atau pemahaman masyarakat hanya terbatas pada prosedur perkawinan atau perceraian menurut adat setempat sehingga kebanyakan dari mereka tidak melakukan prosedur perkawinan atau perceraian resmi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, 18 orang atau 75% responden mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui prosedur perkawinan atau perceraian resmi dan 6 orang atau 25% responden mengatakan bahwa prosedur perkawinan dan perceraian resmi sangat rumit.

Prosedur perkawinan adat yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Terara adalah :

- 1) Calon mempelai pria dan wanita harus beragama Islam karena tata cara perkawinan yang dilakukan di Kecamatan Terara adalah perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Islam.
- 2) Ada wali dari mempelai wanita
- 3) Ada dua orang saksi.
- 4) Ada Kyai yang menikahkan.
- 5) Ada ijab dan kabul
- 6) Ada mahar.

Sedangkan untuk prosedur perceraian yang dilakukan di Kecamatan Terara adalah :

- 1) Suami menjatuhkan talak kepada istri (biasanya dengan mengucapkan kata “kuseang kamu” maka jatuhlah talak suami terhadap istri).

- 2) Jatuhnya talak suami terhadap istri hanya cukup diketahui oleh Kyai atau Kepala Dusun setempat sehingga prosedur perceraian hanya dilakukan sampai di tingkat dusun saja.

Kedua prosedur perkawinan dan perceraian tersebut merupakan prosedur adat yang umumnya dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Terara. Prosedur perkawinan dan perceraian menurut Hukum Adat tersebut berbeda dengan prosedur perkawinan dan perceraian resmi.

Prosedur pencatatan perkawinan resmi di Kecamatan Terara adalah sebagai berikut :

- 1) Memberitahukan kehendak perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pencatat Nikah (Kyai atau Kepala Dusun setempat) yang diberitahukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 2) Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga (KK) dari kedua calon mempelai. Apabila tidak memiliki KTP atau KK, maka mengurus surat keterangan mengenai umur dan asal-usul calon mempelai dari Kelurahan setempat.
- 3) Surat keterangan untuk menikah dari Kelurahan setempat yaitu Model N1 (Surat Keterangan Untuk Nikah), N2 (Surat Keterangan Asal-Usul), N4 (Surat Keterangan Orang Tua) dari calon suami maupun calon istri.
- 4) Harus ada izin dari orang tua/wali (model N5) bagi kedua calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.

- 5) Bagi yang berstatus duda/janda harus melampirkan Surat Talak/Cerai dari Pengadilan Agama. Jika duda/janda mati harus ada surat kematian (surat model N6) dari Kelurahan setempat.
- 6) Harus ada izin/dispensari dari Pengadilan Agama bagi :
 - a. Laki-laki yang ingin poligami;
 - b. Calon mempelai pria yang belum mencapai usia 19 tahun;
 - c. Calon mempelai wanita yang belum mencapai usia 16 tahun.
- 7) Bagi calon mempelai yang akan menikah bukan di wilayahnya (di kecamatan lain) harus ada surat Rekomendasi Nikah dari KUA setempat.
- 8) Harus ada izin tertulis dari atasan apabila calon mempelai anggota Angkatan Bersenjata.

Sedangkan untuk prosedur perceraian resmi dilakukan melalui jalur hukum, yaitu di Pengadilan Agama dengan tata cara yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Bila dibandingkan dengan prosedur perkawinan dan perceraian resmi, prosedur perkawinan dan perceraian adat dalam pelaksanaannya sangat mudah dilakukan. Namun pada kenyataannya, dengan hanya melakukan prosedur perkawinan dan perceraian adat, maka hal tersebut dapat memberikan dampak yang kurang baik terhadap kehidupan perkawinan masyarakat adat yaitu terbukanya ruang bagi masyarakat untuk melakukan praktik kawin-cerai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Camat di Kecamatan Terara mengatakan bahwa :

“Masyarakat disini masih banyak yang tidak mengerti mengenai prosedur perkawinan atau perceraian resmi disebabkan pemahaman masyarakat yang masih kurang karena pendidikan masyarakat yang rendah sehingga pemahaman mereka hanya terbatas pada prosedur perkawinan atau perceraian adat. Ada juga masyarakat yang mengerti mengenai prosedur perkawinan atau perceraian resmi tetapi mereka hanya melakukan prosedur perkawinan atau perceraian adat karena mereka menganggap bahwa prosedur perkawinan atau perceraian resmi sangat rumit”¹⁵.

Untuk melaksanakan perkawinan atau perceraian secara hukum memang tidak mudah dilakukan karena prosedurnya yang rumit, tetapi dalam hal ini Hukum Perkawinan Nasional semata-mata bermaksud untuk mewujudkan ketentuan pasal 1 yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Hambatan dalam Hal Substansi

Sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya bahwa masyarakat di Kecamatan Terara didominasi oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah atau bahkan tidak pernah mendapatkan pendidikan. Karena banyaknya masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah, maka kebanyakan dari masyarakat tidak memahami mengenai hukum khususnya Hukum Perkawinan Nasional.

Untuk itu, dalam hal ini pemahaman masyarakat hanya terbatas pada ketentuan adat atau kebiasaan masyarakat setempat yang menyatakan bahwa perkawinan ataupun perceraian sudah dianggap sah/resmi jika telah dilakukan menurut adat atau kebiasaan yang berlaku. Walaupun ketentuan tersebut adalah adat yang tidak tertulis, namun ketentuan ini telah menjadi

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sekretaris Camat tanggal 12 Agustus 2011.

dasar pemahaman masyarakat terhadap ketentuan perkawinan dan perceraian di daerah tersebut.

Kebanyakan masyarakat di Kecamatan Terara masih meyakini bahwa perkawinan adat yang dilakukan telah sah menurut Hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya meskipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, atau perceraian itu telah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya meskipun perceraian itu tidak dilakukan di Pengadilan. Akibat pemahaman tersebut maka timbul dualisme hukum yang khususnya berlaku di Kecamatan Terara yaitu di satu sisi perkawinan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan disisi lain tanpa dicatatkan pun tetap berlaku dan diakui di masyarakat, atau di satu sisi perceraian itu hanya sah bila dilakukan di depan sidang Pengadilan, di sisi lain perceraian di luar sidang Pengadilan tetap berlaku dan diakui di masyarakat.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Taizir selaku penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Terara yang mengatakan bahwa :

“Berdasarkan sosiologi masyarakat disini, terdapat dua paham yang menyatakan bahwa jika telah melakukan perkawinan menurut Hukum Islam maka perkawinan tersebut telah sah meskipun tidak dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan jika telah melakukan perceraian menurut Hukum Islam, maka perceraian pun telah sah meskipun tidak dilakukan di Pengadilan. Begitulah adat yang berlaku disini sehingga dengan ditaatinya ketentuan tersebut, kebanyakan masyarakat enggan untuk melakukan perkawinan resmi sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan”.¹⁶

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Taizir tanggal 12 Agustus 2011.

D. Upaya yang Dilakukan oleh Perangkat Desa Untuk Mengatasi Hambatan Menangani Kasus Kawin-Cerai

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, upaya-upaya yang dilakukan oleh perangkat desa untuk mengatasi hambatan menangani kasus kawin-cerai di Kecamatan Terara yaitu diantaranya upaya untuk mengatasi hambatan dalam hal prosedur dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam hal substansi.

1. Upaya dalam Hal Prosedur

Prosedur perkawinan dan perceraian adat yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Terara merupakan prosedur adat yang pada umumnya masih dipatuhi oleh masyarakat setempat tanpa mengindahkan prosedur perkawinan dan perceraian resmi menurut Undang-Undang Perkawinan. Masih dipatuhinya prosedur perkawinan dan perceraian adat oleh masyarakat disebabkan karena pengetahuan atau pemahaman masyarakat yang masih kurang mengenai prosedur perkawinan dan perceraian resmi.

Di dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Terara, hanya sedikit ditemukan masyarakat yang mengetahui dan paham tentang prosedur perkawinan dan perceraian resmi dan kepentingan yang didapat dari prosedur perkawinan atau perceraian resmi tersebut, sedangkan sebagian besar masyarakat lain terutama masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah tidak mengetahui dan memahami prosedur perkawinan dan perceraian resmi.

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur perkawinan dan perceraian resmi, Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga perkawinan secara tidak langsung melakukan pendekatan kepada masyarakat mengenai ketentuan perkawinan resmi atau perkawinan yang dicatatkan. Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal ini bekerja sama dengan Kyai atau Kepala Dusun (Kadus) di setiap desa di Kecamatan Terara. Hal ini dilakukan karena pada umumnya, masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan tentunya akan melaporkan perkawinannya kepada Kyai atau Kadus setempat. Setelah adanya pelaporan tersebut, Kyai atau Kadus menyerahkan kepada masyarakat untuk memilih melakukan perkawinan secara adat saja atau sekaligus juga melakukan perkawinan resmi (perkawinan yang dicatatkan). Karena kebanyakan masyarakat tidak mengetahui mengenai perkawinan resmi, maka dalam hal ini Kyai atau Kadus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perkawinan resmi tersebut dan memberikan arahan kepada masyarakat untuk mencatatkan juga perkawinannya dan manfaat yang didapatkan dari pencatatan perkawinan tersebut.

Ada pula masyarakat yang paham mengenai perkawinan resmi tetapi enggan untuk melaksanakan perkawinan secara resmi karena menganggap bahwa prosedur perkawinan resmi terlalu rumit, terkadang masyarakat lebih memilih untuk melaksanakan perkawinannya hanya dengan prosedur adat. Tetapi untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pencatatan perkawinan, Kyai atau Kadus membantu masyarakat untuk mengurus segala data-data yang diperlukan untuk keperluan pencatatan perkawinan sehingga

prosedur pencatatan perkawinan akan lebih mudah dilakukan. Prosedur pencatatan perkawinan tersebut adalah sebagai berikut :¹⁷

- 1) Calon mempelai melaporkan perkawinan yang ingin dilangsungkan kepada Kyai atau Kepala Dusun setempat.
- 2) Kyai atau Kadus mengurus surat keterangan untuk menikah calon mempelai dari Kelurahan setempat yaitu model N1 (Surat Keterangan Untuk Menikah), N2 (Surat Keterangan Asal-Usul), dan N4 (Surat Keterangan Orang Tua).
- 3) Pegawai Pencatat Nikah melalui Kyai atau Kadus menerima berkas atau data tersebut diatas dan dibawa ke KUA untuk diperiksa.
- 4) Jika semua data telah lengkap, maka Kutipan Akta Nikah dapat langsung diterbitkan.

Untuk mengurus data-data perkawinan resmi ini tidak perlu dilakukan sendiri oleh masyarakat, tetapi hanya cukup dengan melaporkan pelaksanaan perkawinan kepada Kyai atau Kadus setempat, maka segala data atau berkas yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan akan diuruskan oleh Kyai atau Kadus setempat. Dimudahkannya prosedur tersebut sebagai upaya untuk memberikan sedikit demi sedikit pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pelaksanaan perkawinan resmi.

Begitu pun dalam hal terjadi perceraian, Kyai atau Kadus setempat juga mengarahkan masyarakat untuk melakukan perceraianya di Pengadilan Agama. Tetapi sebelum memutuskan untuk melakukan perceraian, masyarakat diberikan pembinaan oleh BP4 (Badan Penasihatannya, Pembinaan,

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Taizir tanggal 12 Agustus 2011.

dan Pelestarian Perkawinan) mengenai dampak dari perceraian kepada masyarakat agar masyarakat tidak dengan mudah memutuskan untuk melakukan perceraian. Apabila masyarakat tetap kukuh untuk bercerai, barulah BP4 menyarankan masyarakat untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama.

Dilakukannya upaya tersebut di atas bertujuan selain untuk ketertiban administrasi juga sebagai salah satu upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dalam melaksanakan perkawinan harus dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan dalam melaksanakan perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama sehingga masyarakat tidak lagi hanya terpaku pada prosedur adat saja.

Dengan adanya upaya tersebut, maka secara perlahan-lahan masyarakat di Kecamatan Terara mempunyai kesadaran hukum untuk melaksanakan prosedur perkawinan dan perceraian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, maka tingkat kawin-cerai yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dapat berkurang.

2. Upaya dalam Hal Substansi

Upaya yang dilakukan oleh perangkat desa untuk mengatasi hambatan dalam menangani kasus kawin-cerai di Kecamatan Terara dalam hal substansi adalah dengan memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat adat suku Sasak di Kecamatan Terara tentang :

a. *Memberikan penyuluhan hukum mengenai pentingnya perkawinan atau perceraian resmi*

Adanya ketentuan yang mengharuskan untuk melakukan perkawinan dan perceraian secara resmi pada prinsipnya dilakukan karena adanya tujuan atau kepentingan-kepentingan tertentu yang menjadi dasar diberlakukannya ketentuan tersebut. Tujuan dari perkawinan dan perceraian resmi adalah untuk mewujudkan ketertiban administrasi di dalam masyarakat dan juga untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat apabila terjadi hal-hal yang berkaitan dengan anak dan warisan.

Akibat dari tidak dilakukannya perkawinan resmi (perkawinan yang dicatatkan) adalah perkawinan tersebut tidak dianggap sah oleh Negara sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan, Negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum karena tidak adanya bukti otentik telah dilaksanakannya perkawinan berupa Akta Nikah. Akibat lain tidak dicatatkannya perkawinan adalah anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 42 dan pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebabkan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut selain dianggap anak tidak sah juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu, sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan.

Sedangkan suatu perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan sama halnya dengan suatu perkawinan yang tidak dicatatkan, yaitu tidak diakui dan dilindungi oleh hukum atau dengan kata lain tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*). Perceraian di luar sidang pengadilan juga dapat menimbulkan kesukaran bagi istri atau suami karena dalam kenyataan di masyarakat talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya di luar sidang pengadilan, banyak dari suami tidak memperhitungkan hak-hak istri sebagai akibat dari perceraian, misalnya dalam hal nafkah dan pembagian harta bersama. Selain itu juga alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi suami menjatuhkan talak terhadap istrinya tidak dapat dinilai bahwa alasan-alasan tersebut benar-benar didasarkan pada alasan yang dibenarkan oleh agama.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa masyarakat adat suku Sasak di Kecamatan Terara adalah masyarakat yang masih taat terhadap ketentuan adat dalam hal perkawinan dan perceraian yang berlaku di daerah tersebut tanpa mengindahkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, maka dalam hal ini perangkat desa melakukan salah satu upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman secara berkala kepada masyarakat yaitu dengan cara memberikan penyuluhan hukum mengenai pentingnya perkawinan atau perceraian secara resmi. Upaya tersebut dilakukan sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat yang masih kurang mengenai perkawinan atau perceraian resmi sehingga

pengetahuan dan pemahaman masyarakat tidak hanya terbatas pada ketentuan adat saja.

Penyuluhan hukum mengenai pentingnya perkawinan atau perceraian resmi diadakan dua kali setahun oleh perangkat desa dengan mendatangkan pihak dari Kabupaten untuk memberikan penyuluhan hukum atau sosialisasi kepada masyarakat. Penyuluhan hukum atau sosialisasi kepada masyarakat ini sudah berjalan selama tiga tahun ini.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Camat di Kecamatan Terara yang mengatakan :

“Untuk memberikan sedikit demi sedikit pemahaman kepada masyarakat tentang hukum perkawinan, kami mengadakan penyuluhan hukum yang biasanya diadakan dua kali dalam setahun agar masyarakat secara bertahap bisa mulai menyadari pentingnya perkawinan atau perceraian resmi. Penyuluhan hukum ini telah berjalan selama tiga tahun yaitu mulai tahun 2009”.¹⁸

b. Memberikan penyuluhan dan pemahaman mengenai dampak kawin-cerai

Dalam menangani terjadinya kawin kawin-cerai pada masyarakat, perangkat desa tidak hanya memberikan penyuluhan tentang pentingnya melakukan perkawinan atau perceraian resmi, tetapi juga memberikan penyuluhan dan pemahaman mengenai dampak kawin-cerai karena di Kecamatan Terara khususnya masih banyak ditemukan kasus kawin-cerai sehingga perlu bagi perangkat desa untuk memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai hal tersebut.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Sekretaris Camat tanggal 12 Agustus 2011.

Kasus kawin-cerai yang terjadi pada masyarakat adat suku Sasak di Kecamatan Terara adalah suatu peristiwa yang telah menjadi adat atau kebiasaan yang turun-temurun. Dikatakan demikian karena dalam kehidupan masyarakat, peristiwa seperti ini adalah peristiwa yang lumrah terjadi dan bukan merupakan hal yang tabu. Bahkan peristiwa tersebut telah menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan dari masyarakat karena masih berlangsung hingga sekarang ini.

Kawin-cerai yang terjadi pada masyarakat adat setempat pada dasarnya tidak disadari benar oleh pelaku kawin-cerai. Dampak yang ditimbulkan dari adanya kebiasaan kawin-cerai tersebut akan sangat berdampak pada anak atau keturunannya. Dampak tersebut adalah dampak psikologis bagi anak karena kawin-cerai yang dilakukan orang tuanya mengakibatkan beban mental pada anak dalam menghadapi lingkungan keluarga yang selalu berganti-ganti serta akibat lebih jauh adalah anak dapat mengikuti perilaku atau kebiasaan yang dilakukan oleh orang tuanya tersebut.¹⁹

Mengenai permasalahan anak apabila terjadi perceraian dalam masyarakat berlaku ketentuan adat yaitu anak-anak yang sudah besar ikut pada ayahnya, sedangkan anak yang masih kecil ikut ibunya tetapi tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Akan tetapi, yang terjadi adalah terkadang ayah yang seharusnya bertanggung jawab terutama dalam hal menafkahi kehidupan anak-anaknya pada kenyataannya tidak menafkahi anak-anaknya dan melepaskan tanggung jawabnya tersebut

¹⁹ Ibid.

sehingga dalam hal ini, dampak yang ditimbulkan bukan saja pada anak tetapi juga terhadap istri yang ditinggalkan karena istri yang ditinggalkan juga memikul penderitaan karena mereka harus mencari nafkah sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya.

